



P U T U S A N

NOMOR : 0014/Pdt.G/2011/PA Mw

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi nya ;

Telah memperhatikan bukti- bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0014/Pdt.G/2010/PA Mw tanggal 24 Januari 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di Kabupaten Pangkep sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/16/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkep pada tanggal 12 Juni 2002;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pangkep dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia dengan Tergugat kurang lebih 1 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois, tidak pernah memberikan nafkah, cemburuan dan kurang perhatian terhadap Penggugat, serta dalam setiap pertengkaran Tergugat sering memukul dan menyakiti badan Penggugat;
4. Bahwa walau antara Penggugat dengan Tergugat belum juga dikaruniai keturunan namun Penggugat selaku istri sudah berusaha untuk sabar, namun karena sifat dan kelakuan Tergugat yang tidak pernah mau berubah, maka pada bulan Februari 2010 Penggugat berangkat ke Manokwari untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran juga penyiksaan badan yang dilakukan oleh Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun lagi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq. Majelis hakim kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0014/Pdt.G/2011/PA Mw tanggal 15 Maret 2011, dan Nomor: 0014/Pdt.G/2011/PA Mw tanggal 1 April 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/16/VI/2002, tanggal 12 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkep, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P);

Saksi- saksi :

Saksi kesatu

Ilyas bin Sakka, umur 21 tahun dan di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat sedangkan Tergugat saksi



kenal sebagai suami Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya belum dikaruniai keturunan;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka memukul bahkan menampar Penggugat dan saksi melihat sendiri kejadian tersebut sekitar tahun 2003, sehingga Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan memilih meninggalkan Tergugat sejak tahun 2010 ke Manokwari sampai sekarang;

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal mencapai 1 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Murni binti Muh. Arif, umur 50 tahun dan di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah karyawan saksi sedangkan Tergugat saksi tidak begitu kenal;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan belum dikaruniai anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena setahu saksi dari kabar keluarga Penggugat karena tidak adanya keturunan, dan Penggugat tidak diberikan nafkah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat tidak tahan dengan hal tersebut dan Penggugat memilih merantau ke Manokwari sejak tahun 2010 sampai sekarang;

Bahwa Penggugat tidak sanggup hidup bersama lagi dengan Tergugat, sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat



sudah pisah tempat tinggal mencapai kurang lebih 1 tahun tanpa ada komunikasi lagi;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.bg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

Bahwa setelah 1 tahun menikah Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, dan suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat sudah meninggalkan Tergugat, karena takut akan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, mengingat Tergugat suka memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil- dalil gugatan



Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan ternyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memberi nafkah, selain itu Tergugat juga suka memukul Penggugat jika telah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran, sehingga Penggugat tidak sanggup dengan sikap Tergugat tersebut, dan memilih meninggalkan Tergugat, sehingga sejak tahun 2010 Penggugat sudah meninggalkan Tergugat sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi- saksi Penggugat bersesuaian dan membenarkan dalil- dalil Penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat dan batas minimal pembuktian. Karena itu dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti- bukti ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan belum dikaruniai keturunan;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah, selain itu Tergugat suka memukul Penggugat jika sudah berselisih dan bertengkar, sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah



tempat tinggal sejak tahun 2010;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat malas mencari nafkah, dan suka memukul Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi kedua belah pihak, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

**و إذا اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها
طلق عليه للقاضي طلاقاً**

Artinya: “Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan verstek .

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pelaksanaan



ketentuan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak pembacaan putusan dan kepada pejabat terkait setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja, sejak pembacaan putusan dan kepada pejabat terkait setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 H, oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Manokwari, **Wildana Arsyad, S.HI., MHI** ketua majelis, **A. Muh. Yusri Patawari, S.HI** dan **Akbar Ali, S.HI** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Abdul Rahim, S.Ag., MH** panitera pengganti
dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muh. Yusri Patawari, S.HI

Wildana Arsyad, S.HI., MHI

ttd

Akbar Ali, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahim, S.Ag., MH

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	330.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);